

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN INVESTASI DALAM PELAKSANAAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
(Studi Kasus Pandawa Group)**

HADIARTI TRIMULYANI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group serta menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah menjadi lembaga independen yang diberikan kewenangan dalam sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group adalah melaksanakan layanan pengaduan, dan melakukan penindakan dari adanya pengaduan dan laporan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang beroperasi sejak tahun 2015 dengan mendapat izin pendirian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta memiliki Surat Izin Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group memiliki kantor yang berada di Jalan Raya Meruyung Kota Depok Jawa Barat. Di dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group maka kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikatakan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, namun di sisi lain, pada kasus ini diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto memanfaatkan izin simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan praktik kejahatan investasi yang hanya menguntungkan bagi Salman Nuryanto dan 26 pengurus atau *leader* dari Koperasi Pandawa Group. Karena tidak adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan maka melalui Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan dari enam lembaga pemerintah melakukan tindakan secara hukum untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Berdasarkan pada Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaturan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen termasuk juga investor. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah bertujuan untuk dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan agar pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan menjadi stabil.

Kata kunci : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

**LEGAL PROTECTION OF VICTIMS
CRIMINAL INVESTMENT IN IMPLEMENTATION
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
(Case Study of Pandawa Group)**

HADIARTI TRIMULYANI

ABSTRACT

This research is conducted to know and explain about position of Financial Services Authority in conducting monitoring on investment crime in case of Pandawa Group Cooperative and explain about implementation of legal protection to consumer or society. The theory used in this research is the theory of legal protection and law enforcement theory. The research method used is normative juridical research. The results of this study formulated that the Financial Services Authority based on Law Number 21 Year 2011 is to be an independent institution granted authority in regulatory and supervisory systems in the financial services sector in Indonesia. The position of the Financial Services Authority in the implementation of monitoring of investment crimes in the case of Pandawa Group Cooperatives is to carry out complaints services, and take action against complaints and supervisory reports on public fund raising activities run by Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative which has operated since 2015 permit the establishment of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and has a License of Savings and Loans. Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative has an office located at Jalan Raya Meruyung Depok West Java. In the case of Pandawa Group's Savings and Loans Cooperative, the position of the Financial Services Authority can be said to have performed its functions and duties in conducting surveillance and taking action against the institution conducting public fundraising activities, but on the other hand, it is known that Pandawa Group Savings and Loans Cooperative under the leadership of Salman Nuryanto utilize the savings and loan permit issued by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises to conduct investment crime practices that only benefit Salman Nuryanto and 26 administrators or leaders of the Pandawa Group Cooperative. Due to the absence of permission from the Financial Services Authority, through the Task Force Investments which consists of six government agencies taking legal action to stop all activities undertaken by Salman Nuryanto and the Management of Pandawa Group Savings and Loans Cooperative. Based on Article 9 letter c of Law Number 21 Year 2011 stated that the Financial Services Authority has arrangements in terms of supervision, examination, investigation and consumer protection. It can be interpreted that the Financial Services Authority has authority in terms of providing legal protection for consumers as well as investors. In addition, actions taken by the Financial Services Authority are aimed at supporting the interests of the financial services sector in order for the growth and development of the financial system to be stable.